

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian

1. Jual Beli

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk *masdar* dari kata *باع* diucapkan *باء - بيع* yang artinya menjual¹. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu *mashdar* dari kata *syara* yang artinya membeli². Jual beli (*البيع*) secara bahasa, merupakan *masdar* dari kata *عيبى-عاب* diucapkan bermakna memiliki dan membeli. Begitu juga kata *برش* mengandung dua makna tersebut. Kata aslinya keluar dari kata *تعب-الباع* karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut *al-bay' yaa'* dari kata *aba'syai'i* artinya menawarkan jual beli.

Pengertian jual beli secara istilah *bai'* atau jual beli artinya adalah *pertukaran harta dengan harta melalui ketentuan memiliki dan memberi kepemilikan*³. Jual beli ialah pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah)⁴. Sebagian ulama memberikan defenisi diantaranya sebagai berikut:

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsira Al-Quran, 1982 M), hlm 75.

² Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsira Al-Quran, 1982 M), hlm 197.

³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz III (Riyadh: Dâr 'Âlamu al-Kutub, t.th), h. 560.

⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 101

- a. Imam An-Nawawi didalam *Al-Majmu'* menyebutkan bahwa jual beli merupakan *Tukar menukar harta secara kepemilikan*⁵.
- b. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifayatu al-Akhyar*, jual beli yaitu *“Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syara”*⁶.

Dalam istilah *fiqh*, jual beli disebut *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan yang lain. Lafaz *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Adapun menurut para ahli *fiqh* :

- a. Sayyid Sabiq di dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* mendefinisikan jual beli ialah *pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh syara*⁷.
- b. Muhammad bin Ismail al-Kahlani dalam kitabnya *Subul al-Salam* mendefinisikan jual beli sebagai *“Sesuatu pemilikan harta dengan harta, sesuai dengan syar'i dan saling rela.”*

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa jual beli adalah proses tukar menukar barang oleh seseorang (penjual) dengan seseorang yang lain (pembeli), yang dilakukan dengan cara - cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari atas saling merelakan tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah

⁵ Muhammad Khatib Al-Syarbiny, *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Al-Nasyir Dârul Fikr, t.th), h. 2.

⁶ Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatu al-Akhyar*, Juz I, (Indonesia : Dâr al-Hayâ'i al-Kutubu al-'Arabiyati Indonesia, t.th), h. 239.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm 47.

pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Dalam terminologi yang dikaji dijelaskan secara komperhensif bahwa jual beli melibatkan dua pihak, dimana satu pihak menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang diterima dari penjual, dan pihak yang lainnya menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang diterima dari pembeli.

2. Emas

Emas dalam bahasa Inggris disebut “gold”. Kata ini merupakan serapan dari bahasa Jerman Kuno, yaitu “ghel” yang berarti bersinar atau kuning. Secara kimiawi, emas adalah unsur kimia dengan simbol Au, dari bahasa latin “Aurum” yang artinya cahaya fajar. Emas mempunyai nomor atom 79. Kode ISO-nya adalah XAU⁸. Emas telah digali dan dicari untuk dijadikan koin, perhiasan, dan bendaseni lain sejak awal sejarah manusia. Emas disebut juga logam yang padat, lembut, mengilat, dan juga logam yang paling lentur diantara logam mulia lainnya. Emas murni memiliki warna kuning cerah dan berkilau sehingga dianggap sangat menarik⁹.

Emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempah dan dibentuk, bisa dibuat seperti cincin dan kalung, emas juga salah satu produk investasi yang dianggap paling aman, terlebih jika kondisi ekonomi sekarang. Dalam prakteknya banyak sekali orang yang berinvestasi pada emas dalam bentuk perhiasan maupun emas batangan (logam mulia). Disebut emas batangan karena bentuknya batang pipih, dengan kadar emas murni 99,99%. Emas merupakan salah satu produk investasi yang paling mudah dan cukup banyak peminatnya. Boleh dibilang, logam mulia adalah salah satu jenis asset yang dikoleksi generasi terdahulu. Tahukah Anda

⁸Muhaimin Iqbal, *Dinar The Real Money; Dinar Emas, Uang dan Investasi*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 130

⁹Muhaimin Iqbal, *Dinar The Real Money; Dinar Emas, Uang dan Investasi*, hlm.131

bahwa, logam mulia di Indonesia diproduksi oleh PT. Aneka Tambang (ANTAM). Logam mulia antam memiliki dua jenis bentuk yaitu berbentuk Gold Bar Minted (ukuran 1 – 100 gram) dan Gold Bar Cast (250 – 12.500 gram)¹⁰.

Dalam pemahaman lain emas juga dipahami dengan sejenis logam mulia terpercaya yang bisa mempertahankan nilainya dan digunakan dalam transaksi. Memiliki keunikan dan kelangkaan karena ia terbuat dari proses magmatis atau pengkonsentrasian di permukaan bumi. Benda tersebut merupakan logam bersifat lunak, tahan korosi dan mudah diterpa yang membentuk berbagai inovasi bernilai mahal¹¹. Keunikan emas memiliki pengertian berdasarkan nilai emas tersebut. Beberapa hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 2.1
PENGERTIAN EMAS DALAM PENILAIAN WARNA

No	Sebutan	Kandungan
1	Emas Merah	Campuran emas murni dan tembaga
2	Emas Kuning	Campuran emas murni dan perak murni
3	Emas Putih	Campuran emas murni, timah sari, nikel dan perak murni
4	Emas Hijau	Campuran emas murni, perak murni, kadmiundan tembaga
5	Emas Biru	Campuran emas murni dengan besi
6	Emas Jingga	Campuran emas murni, perak murni dan tembaga
7	Emas Coklat	Campuran emas murni, palladium dan perak murni

¹⁰ <https://www.finansialku.com/sebelum-memulai-investasi-logam-mulia-antam/>

¹¹ Istijanto Oei, *Kiat Investasi Valas, Emas, Saham*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 63.

8	Emas Abu-abu	Campuran emas murni, tembaga dan besi
9	Emas Ungu	Campuran emas murni dan aluminium

Sumber: Olah Data, 2019

3. Tidak Tunai (kredit)

Jual beli secara tidak tunai atau bisa diartikan sebagai kredit, Secara *etimologi* istilah kredit berasal dari bahasa Latin *credere*, yang berarti kepercayaan. Misalkan, seorang nasabah debitor yang memperoleh kredit dari bank tertentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor adalah kepercayaan¹².

Secara *terminologi*, kredit ialah perdagangan menjual suatu barang yang jika tidak dibayar tunai harganya sekian, dan jika dibayar secara kredit atau angsuran, harganya sekian, yakni lebih tinggi dari yang pertama¹³.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain¹⁴.

Dalam Pasal 1 butir 11 UU No. 10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga¹⁵.

¹² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta : Prenada Media Group), hlm 57.

¹³ Ismail Nawari, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), hlm 99.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/> diakses pada 17 maret 2019 pukul 11.26 wib.

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

B. Dasar Hukum Jual Beli

1. Al-Qur'an

Firman Allah QS. Al-Baqarah/2 : 275¹⁶

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Berdasarkan ayat diatas, bahwa mengapa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena mereka mengira jual beli sama dengan riba: sama-sama mengandung unsur pertukaran dan usaha. Keduanya halal. Allah membantah dugaan mereka itu dengan menjelaskan bahwa masalah halal dan haram bukan urusan mereka. Dan persamaan yang mereka kira tidaklah benar. Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba. Barangsiapa telah sampai kepadanya larangan praktek riba lalu meninggalkannya, maka baginya riba yang diambilnya sebelum turun larangan, dengan tidak mengembalikannya. Dan urusannya terserah kepada ampunan Allah¹⁷.

2. Al-Hadist¹⁸

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلِ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Berdasarkan hadist diatas, bahwa jual beli itu harus sama harganya dilakukan suka sama suka dan berlangsung serahahterima/secara kontan baru sahlah jual beli tersebut.

C. Rukun Jual Beli

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi,

¹⁶ "... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah/2 :275). Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan. Hlm 421.

¹⁷ Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan. Hlm 421.

¹⁸ "Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahterimakan. Apabila belainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahterimakan/secara kontan" (HR.Muslim:2970)"

karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka tergambar dalam ijab kabul atau melalui cara saling memberi barang dan barang¹⁹. Akan tetapi, jumbuh ulama menyebut rukun jual beli itu ada empat yaitu²⁰:

1. Akad (*ijab kabul*)

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad transaksi.

- a. Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan (*kitabah*).
 - b. Dengan cara isyarat, bagi yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat.
 - c. Dengan cara ta'ahi (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.
 - d. Dengan cara lisan al-hal, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggal barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al ha'*²¹.
2. Orang yang berakad (subjek) dua pihak terdiri dari *bai* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), edisi I, cet 2, hlm 71.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset), hlm 180.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 180

yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus memiliki kretaria sebagai berikut:

- a. Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *aqid* yang beragama Islam.
 - b. Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memlih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri.
 - c. Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.
 - d. Baligh, baliqh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
 - e. Keduanya tidak *mubazir*, yang dimaksud dengan keduanya tidak *mubazir* yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubazir*)²².
3. Ada barang yang dibeli
- Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Bersih barangnya, yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan.
 - b. Dapat dimanfaatkan, yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 181

- c. Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
 - d. Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya, dan harganya.
 - e. Barang yang di aqadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.
4. Ada nilai tukar pengganti barang. yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat;
- a. Bisa menyimpan nilai (*store of value*),
 - b. Bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan
 - c. Bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

D. Syarat jual beli

Disyaratkan untuk sahnya jual beli, beberapa syarat berikut²³:

1. Saling ridha antara penjual dan pembeli.
 Dari Abu Sa' id al-Khudriy *radhiyallahu 'anhu*, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: “*Sesungguhnya jual beli itu harus saling ridha.*” (HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Baihaqi, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani, *Irwa' al-Ghalil* 5:125).
 Oleh karena itu, tidak sah jual beli jika salah satunya memaksa yang lain dengan tanpa hak. Tetapi jika paksaan dilakukan dengan hak, misalnya hakim memaksa seseorang menjual barangnya untuk menutupi hutangnya, maka jual beli itu sah.
2. Pelaku akad *jaa'izu al-tasharruf* (boleh bertindak), yaitu baligh, berakal, merdeka dan cerdas. Oleh karena itu, tidak sah jual-beli dari anak kecil, orang dungu, orang gila dan budak tanpa izin tuan atau walinya.

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamala*, (Jakarta : Gaya Media Pratama), hlm 116.

3. Penjual memiliki barang tersebut atau menduduki posisi pemiliknya, seperti sebagai wakilnya, orang yang mendapat wasiatnya, walinya maupun nazhir (pengawasnya). Dengan demikian, jual beli tidak sah jika seseorang menjual sesuatu yang tidak dimilikinya.
4. Barang yang dijual termasuk barang yang halal dimanfaatkan, seperti makanan, minuman, pakaian, kendaraan, tanah dsb. Oleh karena itu, tidak sah menjual barang yang haram dimanfaatkan, seperti arak, babi, bangkai dan alat musik.
5. Sesuatu yang diakadkan bisa diserahkan, karena yang tidak bisa diserahkan seperti tidak ada, sehingga tidak sah dijual-belikan dan masuk ke dalam jual beli gharar. Hal itu, karena pembeli bisa saja telah menyerahkan uangnya, namun tidak mendapatkan barangnya.
6. Sesuatu yang diakadkan harus diketahui oleh keduanya (penjual dan pembeli) dengan dilihat dan disaksikannya ketika akad atau disifatkan dengan sifat yang membedakan dengan selainnya. Hal itu, karena ketidakjelasan merupakan gharar, sedangkan gharar itu dilarang. Oleh karena itu, tidak sah membeli sesuatu yang belum dilihatnya.
7. Pembayarannya diketahui, yaitu dengan ditentukan harga barang dan diketahui nilainya.

E. Macam macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.²⁴ Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat diketahui sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut²⁵:

1. Jual beli benda yang kelihatan.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 69.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h.71.

Pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

2. Jual beli yang disebutkan sifat- sifatnya dalam janji. Adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barang - barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat –syarat tambahannya seperti berikut ini:
 - a. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat - sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
 - b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa Mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, kalau kain sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebuatkan semua identitas yang dikenal oleh orang - orang yang ahli di bidang ini yang menyangkut kualitas barang tertentu.
 - c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang yang bisa didapat dipasar.
 - d. Harga hendaknya harus dipegang ditempat akad berlangsung.
3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat. Adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga di khawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan kebanyakan orang. Sedangkan bagi orang bisu digantikan dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud

atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul., seperti seseorang yang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayaran kepada penjual. Jual beli dengan demikian dilakukan tanpa sighat ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari - hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.

Selain pembelian di atas, jual beli ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut²⁶:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhalal, bangkai, dan khamar.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dan betina agar dapat memperoleh keturunan.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena, barangnya belum ada dan tidak tampak.
- d. Jual beli dengan mukhadarah, yaitu menjual buah- buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual buah rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena masih samar, dalam artian mungkin saja buah itu jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembeli.
- e. Jual beli dengan muhaqallah. Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun. Maksud muhaqallah disini adalah menjual tanaman - tanaman

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana Prenanda Media Group), hlm 80.

yang masih diladang atau disawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.

- f. Jual beli dengan muammasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentu.
- g. Jual beli dengan munabazah, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti orang berkata” lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulempar pula apa yang ada padaku”.

Ada beberapa jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya itu mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain:²⁷

- a. Menemui orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda - bendanya sebelum dengan harga semurah - murahnya, sebelum mereka tau harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga setinggi - tingginya.
- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain.
- c. Jual beli dengan najasyi, seorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing - mancing agar orang itu mau membeli barang kawannya.

F. Hikmah Jual Beli

Hasil penelusuran data diketahui berbagai hal yang berhubungan dengan hikmah jual beli sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut²⁸:

1. Membina ketentraman dan kebahagiaan
Usaha jual dapat memperoleh keuntungan dengan sejumlah laba yang didapat, dipergunakan untuk memenuhi hajad hidup dan kebutuhan sehari-hari. Apabila hajad hidup dapat dipenuhi maka ketentraman dan ketenangan jiwa dapat tercipta.
2. Memenuhi nafkah dikeluarga

²⁷ Abdullah al-Mushlih dkk, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq), hlm 97.

²⁸ Ya“qub Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Di Ponogoro, 1999). hal. 42-48

Salah satu yang menjadi kewajiban seseorang muslim adalah memberi nafkah kepada keluarga yakni, istri, anak-anak, dan tanggungan lainnya.

3. Memenuhi hajat masyarakat

Jual beli sangatlah penting perannya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang telah menjadi keharusan bagi manusia, agar keperluan-keperluan dan tidak dapat dipenuhi dengan tangan-tangan orang lain. Demikian dalam masyarakat terdapat sikap gotong-royong, dan saling menolong sesama manusia.

4. Sarana ibadah

Melalui jual beli seseorang dapat mengumpulkan hasil atas keuntungan yang sarasannya adalah ibadah, salah satunya adalah menunaikan ibadah haji dan ibadah tersebut jelas memerlukan biaya.

5. Sadaqah

Sadaqah sangatlah penting untuk pakir miskin yang merupakan kewajiban yang dituntut oleh agama. Allah SWT menyuruh agar umatnya dapat mengulur tangan untuk bersedekah kepada kaum duafa, maka dari itu ada baiknya menyisikan sebagian harta untuk saudara-saudara yang kurang mampu untuk dibantu.

6. Menolak kemungkaran

Diantara tujuan berniaga atau perdagangan adalah berusaha menolak kemungkaran yang mungkin dapat menjadi pada diri orang yang menganggur. Dengan bekerja dan berusaha berarti menghilangkan salah satu sifat dan sikap yang buruk berupa kemalasan dan pengangguran, sebab adanya menghambat keadaan yang negative.

Dalam berbagai kasus dimana kondisi sosial menjadi sejahtera, maka sejumlah kemungkaran maka yang lainnya dapat dihilangkan sama sekali, seperti pencurian, perampokan, perjudian, korupsi, dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan buruk itu dapat timbul dan berkembang dalam situasi dan sosial yang melarat dan ketiadaan lapangan kerja.

G. Dinamika Jual Beli Emas di Indonesia

Sebagaimana diketahui bahwa emas merupakan salah satu produk kepemilikan yang mahal dan mengalami fluktuasi yang signifikan, hal tersebut Harga emas tersebut dibayangi pergerakan indeks dolar AS dan bursa saham Amerika Serikat (AS) yang bervariasi. Selain itu, investor terus memantau ketegangan anggaran Italia di Eropa yang memiliki konsekuensi sentimen. Harga emas untuk pengiriman Desember 2018 turun USD 1 atau 0,1 persen menjadi USD 1.229,10 per ounce usai bergerak bervariasi. Indeks dolar AS tergelincir 0,3 persen ke posisi 95,68. Sepanjang Oktober sudah naik 0,6 persen²⁹, karena itu masyarakat berupaya untuk mendapatkan emas dengan berbagai cara. Beberapa data diketahui pengalihan secara ilegal tambang-tambang emas di Indonesia banyak terjadi. Termasuk kemudian adanya berbagai upaya cara ilegal untuk mendapatkan emas tersebut, akibat dari mahalnya nilai emas-emas banyak sekali berbagai kasus yang telah dilakukan oleh beberapa orang seperti pembobolan rumah untuk mendapat batangan emas.

Salah satu cara yang sangat berkembang untuk mendapatkan emas yaitu dengan cara arisan maka adanya istilah arisan berantai emas, seiring berjalannya waktu masyarakat lebih memilih kredit emas karena hanya melibatkan satu individu saja. Inovasi atas berbagai cara untuk mendapat emas ini juga memiliki dampak yang significant terutama dari aspek penipuan online, dari data ditemukan kasus seorang yang ditipu karena membeli emas online.

Dalam hal ini, banyak lembaga keuangan resmi di Indonesia yang melakukan investasi emas, baik dari segi tabungan emas, arisan emas dan kredit emas yang membuat angka penipuan sedikit berkurang, seperti contohnya lembaga PT Pegadaian yang telah berkerja sama dengan OJK untuk mewujudkan keinginan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan emas dengan biaya awal yang ringan³⁰.

²⁹ Fika Nurul Ulya, "Harga Emas Melonjak, Ini Sebabnya" <https://money.kompas.com>, diakses tanggal 26 Juli 2019, pukul 14.31

³⁰ <https://www.pegadaian.co.id/>